

**UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA KEPAILITAN
TENTANG PEMBATALAN HOMOLOGASI (Tinjauan Yuridis Putusan
Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby Jo
Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019)
*ATTEMPTS TO REVIEW BANKRUPTCY MATTERS
ABOUT the CANCELLATION OF HOMOLOGATION (Review of
Juridical Decision No. 1/PDT. Sus. Pembatalan Perdamaian/2018/PN
Niaga Sby Jo verdict number 43 PK/PDT. Sus-Pailit/2019)***

**Nurul Alfaruni Safitri, Rahadi Wasi Bintoro, dan Sanyoto
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
Nurul.Safitri129@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Pasal 293 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur upaya hukum yang terbuka atas putusan PKPU hanya berlaku terhadap putusan pengakhiran PKPU. Putusan No.1/Pdt.Sus.PembatalanPerdamaian/2018/PN.Niaga.Sby diajukan oleh Para mantan karyawan terhadap debitur yang berbentuk BUMN. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya. Atas putusan pembatalan homologasi tersebut, debitur mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa permohonan upaya hukum tersebut tidak dapat diterima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan untuk mengetahui ratio decidendi Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam penerapan legal standing pemohon dalam permohonan pembatalan homologasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan data hasil peneltian, diperoleh hasil bahwa upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, karena terhadap putusan pengadilan mengenai PKPU tidak terbuka upaya hukum apapun, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Namun, perkecualian tersebut tidak termasuk putusan pembatalan homologasi. Majelis Hakim peninjauan kembali sudah tepat dalam penerapan hukum karena mendasarkan pada ketentuan Pasal 293 jo Pasal 290 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa tidak terbuka upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU. Ratio decidendi Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya sudah tepat, pemohon memiliki kapasitas dan legal standing mengajukan permohonan karena debitur merupakan BUMN yang berbentuk Persero. Oleh karena itu, hendaknya advokat selaku kuasa hukum lebih memperhatikan dan memahami ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengajuan permohonan.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Kepailitan, Pembatalan Homologasi.

ABSTRACT

Article 293 of the Bankruptcy and PKPU Law regulating open remedies for PKPU decisions only applies to PKPU termination decisions. Decision Number 1/Pdt.Sus. Pembatalan Perdamaian /2018/PN.Niaga.Sby submitted by former employees of debtors in the form of BUMN. The petition was granted by the Surabaya Commercial Court Judge Panel. Based on the decision to cancel the homologation, the debtor submits a legal review to the Supreme Court, but the Supreme Court in its decision stated that the request for legal remedy was not acceptable. The purpose of this study was to determine the legal remedies submitted in accordance with the Bankruptcy and PKPU Law and to determine the ratio of decidendi of the Surabaya Commercial Court Judges in applying the legal standing of the applicant in the request to cancel the homologation. The method used is normative juridical. Based on data from the research results, it was found that the legal remedies submitted were not in accordance with the Bankruptcy and PKPU Law, because the court's decision regarding PKPU was not open to any legal remedies, unless otherwise stipulated in this Law. However, those exceptions do not include homologation cancellation decisions. The Panel of Judges for review was appropriate in applying the law because it was based on the provisions of Article 293 in conjunction with Article 290 of the Bankruptcy and PKPU Law which stipulates that no legal remedies are open to PKPU decisions. The decidendi ratio of the Surabaya Commercial Court Judge Panel is correct, the applicant has the capacity and legal standing to submit an application because the debtor is a BUMN in the form of a Persero. Therefore, advocates as attorneys should pay more attention to and understand the provisions in the Bankruptcy Law and PKPU, so there is no error in the submission of an application.

Keywords: Legal Remedies, Bankruptcy, Homologation Cancellation.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga adalah hukum acara yang berlaku secara umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan atas HIR/RBG. Perbedaan signifikan antara berperkara dalam proses perkara perdata pada umumnya dengan proses perkara di Pengadilan Niaga adalah jangka waktu yang cukup singkat dalam proses perkara perdata, dalam perkara kepailitan ditentukan time frame jangka waktu yang relatif singkat dan terperinci untuk setiap langkah dalam mata rantai proses permohonan kepailitan.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur permohonan kepailitan wajib diajukan melalui advokat kecuali jika pemohonnya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan. Dalam kepailitan maupun PKPU di sini dikenal adanya tahapan perdamaian. Perdamaian dalam hukum kepailitan ini tidak ada sangkut pautnya dengan perdamaian untuk menyelesaikan suatu sengketa di luar putusan hakim sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1851 KUHPdata dan Pasal 130 HIR/ 154 Rbg.

Perdamaian dalam PKPU sendiri merupakan tahapan yang paling penting, karena dalam perdamaian tersebut debitur akan menawarkan rencana perdamaianya kepada para kreditur (**M. Hadi Shubhan, 2008**). Perdamaian yang disepakati kreditur, kemudian diajukan ke Pengadilan Niaga untuk dihomologasi. Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitur dengan kreditur untuk mengakhiri kepailitan (**KBBI, 2020**). Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa homologasi tersebut dapat saja dibatalkan. Pembatalan homologasi dalam hal ini dikarenakan pihak debitur telah lalai dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian. Putusan pembatalan homologasi tersebut harus pula menyatakan bahwa pihak debitur dalam keadaan pailit (**Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002**).

Debitur yang dinyatakan pailit dalam putusan PKPU tidak berlaku ketentuan mengenai upaya hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh dalam putusan PKPU hanya terbuka bagi putusan pengakhiran PKPU. Hal ini berarti terhadap putusan pembatalan homologasi dalam PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Berdasarkan putusan Nomor 1/Pdt.Sus. Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby, meskipun perkara diajukan oleh para mantan karyawan terhadap debitur yang berbentuk BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, namun, Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut. Putusan pembatalan homologasi tersebut oleh debitur diajukan upaya hukum berupa peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan pembatalan atas putusan Pengadilan Niaga tersebut tidak dapat diterima yang dituangkan dalam putusan No. 43 PK/Pdt.SusPailit/2019.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA KEPAILITAN TENTANG PEMBATALAN HOMOLOGASI (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby Jo Putusan Nomor 43 PK/Pdt.SusPailit/2019)”**.

Rumusan Masalah

- a. Apakah upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan permohonan pembatalan homologasi dalam putusan No. 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU?
- b. Bagaimanakah ratio decidendi Majelis Hakim dalam penerapan legal standing pemohon dalam permohonan pembatalan homologasi No. 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby?

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian : Yuridis Normatif
2. Metode Pendekatan : Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual
3. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif
4. Sumber Bahan Hukum : Data Sekunder
5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum : Studi Kepustakaan dan Studi Dokumenter
6. Metode Penyajian Bahan Hukum : Teks Naratif
7. Metode Analisis Bahan Hukum : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Duduk Perkara

Bahwa dalam proses PKPU telah tercipta perdamaian antara Termohon Pembatalan Perdamaian (PT Kertas Leces) dengan seluruh krediturnya yang disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga Surabaya melalui putusan pengesahan perdamaian (homologasi) Nomor 05/PKPU/2014/Pn.Niaga.Sby yang diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Mei 2015, dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun, Termohon Pembatalan Perdamaian telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian tersebut kepada para pemohon pembatalan perdamaian I (para mantan karyawan) dan pemohon pembatalan perdamaian II (Bubut Alex Suprpto) sehingga patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan perjanjian perdamaian tersebut dan menyatakan Termohon Pembatalan Perdamaian pailit dengan segala akibat hukumnya. Akan tetapi, termohon PT Kertas Leces (persero) yang dalam PKPU sebagai BUMN dengan saham 100% pemerintah tetap berkeinginan dan berusaha semaksimal mungkin, telah berupaya untuk mendapatkan dana, guna melakukan Pemberesan Utang terhadap para kreditur dan mencari investor untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dengan membuka hubungan kerjasama dengan investor.

b. Pertimbangan Hukum Hakim

- 1.1 Menimbang, bahwa apakah PT. Kertas Leces (Persero) sebagai suatu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan saham 100% pemerintah yang bergerak dalam bidang kepentingan publik, dapat dipailitkan.
- 1.2 Menimbang, bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 160 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan PKPU serta Undang-Undang PT dan Undang-Undang BUMN, terhadap BUMN juga dapat dikenai Kepailitan, akan tetapi harus diperhatikan adalah apakah BUMN sebagai badan hukum tersebut berbentuk Perum ataukah Persero, karena apabila berbentuk Perum maka seperti ketentuan dalam penjelasan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan PKPU bahwa yang berwenang mengajukan permohonan Kepailitan adalah Menteri Keuangan, tetapi apabila berbentuk Persero yang mengajukan Kepailitan sama seperti PT mengalami Pailit artinya dapat diajukan oleh Debitur, Kreditur atau Para Kreditur. Oleh karena itu PT. Kertas Leces (Persero) dapat dipailitkan.
- 1.3 Menimbang, bahwa oleh karena secara sederhana dapat dibuktikan bahwa benar Termohon Pembatalan Perdamaian belum melaksanakan kewajiban (lalai) untuk membayar Grace Periode 2 (dua) tahun kepada Pemohon Pembatalan Perdamaian I dan II demikian pula terhadap Kreditur lain dan telah sesuai denganketentuan pasal 291 ayat (1) (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karenanya PT Kertas Leces dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

c. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pembatalan Perdamaian I dan Pemohon Pembatalan Perdamaian II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai untuk memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 18 Mei 2015 antara Termohon PT KERTAS LECES dengan Kreditur-Krediturnya;
3. Menyatakan Termohon PT KERTAS LECES (Persero) suatu perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara, yang berkedudukan hukum di Jl. Raya Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dalam keadaan PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
4. Menghukum Termohon Pembatalan Perdamaian untuk membayar biaya permohonan yang timbul atas permohonan Pembatalan Perdamaian ini sebesar Rp 1.486.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut diputus dan dibacakan pada tanggal 25 September 2018, kemudian terhadap putusan tersebut Termohon mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Oktober 2018. Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima dengan pertimbangan sesuai ketentuan Pasal 290 juncto Pasal 293 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak dapat diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali oleh karena termasuk dalam perkecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga tidak terbuka upaya hukum dalam perkara ini, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. KERTAS LECES (Persero) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Pembahasan

a. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Permohonan Pembatalan Homologasi Dalam Putusan No. 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Upaya hukum pembatalan homologasi dalam hukum acara kepailitan berbeda dengan pembatalan perdamaian dalam hukum acara perdata. Pembatalan perdamaian dalam hukum acara perdata bisa dilakukan apabila suatu akta perdamaian yang pernah disepakati, terdapat suatu kekeliruan, dilakukan dengan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1859, 1860, dan 1861 KUHPerdata atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di kemudian hari. Pada hakikatnya perdamaian yang dibuat sebagaimana Pasal 1851 KUHPerdata mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perdamaian, maka pihak yang lain dapat langsung mohon penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri. Berbeda halnya dengan homologasi dalam hukum acara kepailitan. Kreditur dapat menuntut pembatalan homologasi apabila debitur lalai memenuhi isi homologasi. Adapun upaya hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori, sebagai berikut:

1) Upaya Hukum dalam Pernyataan Pailit

a) Perlawanan

Berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, upaya hukum perlawanan hanya dapat dilakukan terhadap penetapan hakim pengawas dalam proses kepailitan.

b) Kasasi

Upaya hukum kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan

PKPU. Dalam ayat (3) menentukan bahwa upaya hukum kasasi dapat diajukan selain oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

c) Peninjauan Kembali

Ketentuan Pasal 295 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa:

- (1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan, apabila:
 - a. Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda;
 - b. Pengadilan Niaga yang memutuskan permohonan pernyataan pailit telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum (**Rahayu Hartini, 2017**).

Pasal 296 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU:

- (1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

2) Upaya Hukum dalam PKPU

Ketentuan Pasal 293 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III (PKPU) ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini (**Rahayu Hartini, 2017**). Pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 293 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut hanya menyangkut putusan pengakhiran PKPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 256 jo Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang memungkinkan dilakukannya upaya hukum kasasi dan peninjauan

kembali. Adapun upaya hukum yang diajukan terhadap putusan pernyataan pailit kaitannya dengan rencana perdamaian yang diajukan debitur sebagai berikut:

1) Penolakan Pengesahan Rencana Perdamaian

Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2), maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit. Terhadap putusan ini tidak terbuka upaya hukum apapun sebagaimana ketentuan Pasal 285 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

2) Pembatalan Perdamaian

Debitur yang dipandang lalai dalam memenuhi perdamaian dapat diajukan permohonan pembatalan perdamaian oleh kreditur sesuai dengan ketentuan Pasal 291 jo Pasal 170 dan Pasal 171 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Apabila pembatalan perdamaian dikabulkan, debitur oleh Pengadilan Niaga dinyatakan pailit.

Berdasarkan hasil penelitian data 1.3, Termohon Pembatalan telah terbukti lalai melaksanakan isi homologasi, maka, sesuai Pasal 170 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kreditur dapat menuntut pembatalan homologasi tersebut. Pembatalan homologasi yang diajukan oleh Para Pemohon Pembatalan Perdamaian I dan Pemohon Pembatalan Perdamaian II dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya sehingga Termohon Pembatalan harus dinyatakan pailit ke dalam putusan yang sama sebagaimana ditentukan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Oleh karenanya maka berlaku ketentuan Pasal 290 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa apabila pengadilan menyatakan debitur pailit, maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan kepailitan kecuali upaya hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 293 Undang-Undang Kepailitan, yang menyatakan bahwa tidak terbuka upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Perkecualian dimaksud sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka pada putusan upaya hukum peninjauan kembali dengan nomor 43 PK/Pdt.SusPailit/2019, upaya hukum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, karena dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa terhadap putusan pengadilan mengenai PKPU tidak terbuka upaya hukum apapun, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Perkecualian ini hanya berupa pengakhiran PKPU sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang terbuka upaya hukum berupa kasasi dan peninjauan kembali. Oleh karena pembatalan homologasi yang diatur dalam Pasal 291 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak termasuk perkecualian tersebut, maka berlaku ketentuan Pasal 293 atas putusan ini. Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima sudah tepat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 293 jo Pasal 290 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai dasar penerapan hukum Majelis Hakim dalam memutus permohonan pembatalan homologasi yang menyatakan bahwa terhadap putusan pembatalan homologasi tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

b. *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Dalam Penerapan *Legal Standing* Pemohon Dalam Permohonan Pembatalan Homologasi No. 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby

Pada dasarnya pihak yang bersengketa dalam perkara perdata terdiri dari dua pihak yang memiliki kedudukan (*legal standing*) dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan mempunyai *legal standing* dalam hukum acara perdata salah satunya adalah syarat adanya hak dan kepentingan hukum yang cukup dalam satu permohonan, sebagai syarat utama untuk diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan.

Legal standing dalam perkara kepailitan yang berasal dari PKPU diatur dalam Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa permohonan kepailitan dapat diajukan oleh debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, PKPU dapat diajukan oleh debitur maupun oleh kreditur ini (**Rahayu Hartini, 2017**). Dalam hal debitur adalah bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sebagai berikut:

- (3) Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

(5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Maksud dari “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam hasil penelitian data 1.2 di atas, sebelum menentukan legal standing pihak pemohon dan syarat yang harus dipenuhi, diperhatikan terlebih dahulu mengenai bentuk BUMN.

Bentuk BUMN dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Perum dan Persero. Baik BUMN yang berbentuk persero maupun perum dapat dipailitkan sebagaimana layaknya badan hukum privat dapat dipailitkan. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak membedakan antara kapasitas badan hukum publik BUMN dan badan hukum privat dan dalam pengaturan mengenai BUMN sendiri, dimungkinkan terjadinya kepailitan bagi BUMN, baik persero maupun Perum (**Adrian Sutedi, 2009**).

Namun, tidak dengan sendirinya semua jenis pihak dapat dipailitkan, dimana harus diperhatikan kualifikasi dan kapasitas pihak tersebut. BUMN yang berbentuk perum dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan, sedangkan persero sama seperti PT pada umumnya.

Ketentuan Pasal 2 ayat (5) sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa BUMN yang dimaksud adalah BUMN dalam bentuk Perum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN:

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian data 1.1 di atas, dapat dikatakan bahwa kepemilikan saham dalam PT Kertas Leces tersebut adalah 100% oleh Pemerintah. Dengan kata lain seluruh modalnya dimiliki oleh negara. “Bergerak dalam bidang kepentingan publik” tersebut menunjukkan bahwa PT Kertas Leces masuk ke dalam kualifikasi bentuk BUMN Perum, sehingga konsekuensi yuridis atas bentuk Perum terhadap *legal standing* pemohon adalah yang dapat mengajukan permohonan kepailitan atas BUMN itu adalah Menteri Keuangan.

PT Kertas Leces dari bentuknya merujuk Persero, sebagaimana jelas disebutkan dalam namanya dan dalam Anggaran Dasar perusahaan yang telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, dengan Persetujuan Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25520.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 dan No. AHU-AH.01.10-28909 tanggal 11 November 2010. Hal ini berarti bahwa seluruh ketentuan awal yang diatur dalam PT Kertas Leces tersebut, disesuaikan dengan hal-hal yang disetujui dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, termasuk dalam hal *legal standing* pengajuan permohonan kepailitan. *Legal standing* BUMN yang berbentuk Persero, menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bahwa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah atas permohonan debitur sendiri atau atas permohonan pihak ketiga (**M. Yahya Harahap, 2015**).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon pembatalan homologasi dalam hal ini memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mengajukan permohonan pembatalan homologasi terhadap PT Kertas Leces (Persero) ke Pengadilan Niaga Surabaya. Syarat yang harus dipenuhi selanjutnya terkait dengan *legal standing* yaitu adanya hak dan kepentingan hukum yang dimiliki oleh pemohon. Dalam hasil penelitian data 1.3, maka dapat dikatakan bahwa pemohon pembatalan homologasi mempunyai hak dan kepentingan hukum, sehingga dikatakan bahwa pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan pembatalan homologasi.

Berdasarkan pembahasan di atas, Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan homologasi pada putusan Nomor: 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. Sudah tepat. Pemohon dalam hal ini mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan pembatalan homologasi. Meskipun Termohon adalah BUMN dengan saham 100% pemerintah, namun berdasarkan anggaran dasar yang telah diubah secara keseluruhan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dalam Perseroan Terbatas, maka hal ini berpengaruh pada *legal standing* pihak yang dapat mengajukan permohonan tersebut, yaitu sama seperti PT pada umumnya, dapat diajukan oleh Debitur, Kreditur atau Para Kreditur yang menuntut haknya untuk dipenuhi.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Permohonan Pembatalan Homologasi Dalam Putusan No. 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU karena upaya hukum terhadap putusan PKPU hanya terbuka bagi putusan pengakhiran PKPU yang diatur dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, berupa kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini merupakan perkecualian dari Pasal 293 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena pembatalan homologasi yang diatur dalam Pasal 291 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak termasuk perkecualian dalam ketentuan Pasal 293 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka atas putusan ini tidak terbuka upaya hukum. Pemohon peninjauan kembali keliru telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan pembatalan homologasi tersebut. Majelis Hakim peninjauan kembali sudah tepat dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 293 jo Pasal 290 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur tidak adanya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU.

- b. *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Penerapan *Legal Standing* Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Homologasi No. 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby sudah tepat, dengan alasan Termohon merupakan BUMN yang berbentuk Persero sehingga berlaku ketentuan dan prinsip-prinsip dalam Perseroan Terbatas. Termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian homologasi yang telah disepakati, sehingga pemohon sebagai kreditur memiliki kapasitas dan *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan homologasi.

2. Saran

- a. Hendaknya bagi advokat yang mewakili pemohon maupun termohon harus memperhatikan dan memahami ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar tidak keliru dalam mengajukan permohonan upaya hukum.
- b. Hendaknya bagi DPR dan Presiden sebagai pembentuk perundangundangan, dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU harus dijelaskan apa aturan yang menjadi patokan dalam suatu bentuk BUMN agar semua pihak dapat menilai BUMN, karena dengan adanya ketidaksesuaian antara bentuk dan kualifikasi BUMN tersebut akan menimbulkan penafsiran ganda dalam hal *legal standing* permohonan kepailitan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Harahap, M. Yahya. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartini, Rahayu. 2017. *Hukum Kepailitan: Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2014 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Malang: UMM Press.

Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1999. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sekretariat Negara Jakarta.

Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia: Homologasi.
<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/homologasi.html>. diakses
pada 16 April 2020 pukul 09:31